

Relevansi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Transparansi dan Keadilan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital

Salsabila Dwi Astutiningtyas¹, Ayudia Pasya Maharani², Sunarti³, Masyhuri⁴
Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Bone, Bone,
Indonesia^{1,2,3,4}

*Email : salsadwi265@gmail.com, fashaayudia@gmail.com, sunartitille1407@gmail.com,
masyhuri.akuntansi@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 20-05-2026
Disetujui 24-05-2026
Diterbitkan 26-05-2026

ABSTRACT

Akuntansi syariah hadir sebagai sistem pelaporan keuangan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam, meliputi prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Di tengah perkembangan industri keuangan syariah global yang pesat dengan aset melampaui USD 3 triliun kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang andal, akuntabel, dan sesuai syariat semakin mendesak. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif relevansi prinsip-prinsip dasar akuntansi syariah, khususnya prinsip pertanggungjawaban (accountability), keadilan (adalah), dan larangan riba-gharar, dalam mewujudkan transparansi dan keadilan pada lembaga keuangan syariah di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis kajian literatur, artikel ini menganalisis kerangka normatif (Al-Quran, Hadis, Fatwa DSN-MUI), standar teknis (PSAK Syariah, AAOIFI), dan praktik nyata lembaga keuangan syariah di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip akuntansi syariah secara inheren mengandung mekanisme perlindungan terhadap eksploitasi finansial dan mendorong distribusi kekayaan yang berkeadilan. Lebih lanjut, digitalisasi keuangan membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam implementasi akuntansi syariah, khususnya terkait fintech syariah, e-zakat, dan pelaporan berbasis teknologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi akuntansi syariah memerlukan sinergi antara regulasi, pengembangan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi yang tetap berpijak pada maqashid syariah..

Keywords: Akuntansi syariah, prinsip keadilan, transparansi, lembaga keuangan syariah, digitalisasi.

ABSTRAK

Islamic accounting emerges as an alternative financial reporting system grounded in Islamic values, encompassing the principles of honesty, justice, transparency, and accountability to Allah SWT. Amid the rapid growth of the global Islamic financial industry with assets exceeding USD 3 trillion the demand for a reliable, accountable, and shariah-compliant accounting system has become increasingly urgent. This article aims to comprehensively examine the relevance of fundamental Islamic accounting principles, particularly accountability, justice (adalah), and the prohibition of riba and gharar, in fostering transparency and equity within Islamic financial institutions in the digital era. Employing a qualitative-descriptive approach based on literature review, this article analyzes the normative framework (Al-Quran, Hadith, DSN-MUI Fatwas), technical standards (PSAK Syariah, AAOIFI), and actual practices of Islamic financial

institutions in Indonesia. The findings indicate that Islamic accounting principles inherently contain mechanisms to protect against financial exploitation and promote equitable wealth distribution. Furthermore, financial digitalization opens new opportunities while presenting challenges for Islamic accounting implementation, particularly regarding Islamic fintech, e-zakat, and technology-based reporting. This article concludes that strengthening the implementation of Islamic accounting requires synergy between regulation, human resource development, and technology adoption that remains anchored in maqashid syariah.

Katakunci: *Islamic accounting, justice principle, transparency, Islamic financial institutions, digitalization.*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Astutiningtyas, S. D., Maharani, A. P. ., Sunarti, S., & Masyhuri, M. (2026). Relevansi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Mewujudkan Transparansi dan Keadilan Pada Lembaga Keuangan Syariah di Era Digital. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 4726-4735. <https://doi.org/10.63822/jn7mpc56>

PENDAHULUAN

Sistem keuangan global saat ini didominasi oleh paradigma konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga (*interest*) sebagai instrumen utama penggerak perekonomian. Namun demikian, paradigma ini tidak luput dari kritik mendalam, baik dari perspektif etis, sosial, maupun stabilitas sistem keuangan itu sendiri. Krisis keuangan global 2008, yang dipicu oleh eksekusi spekulatif instrumen derivatif dan praktik subprime mortgage, menjadi bukti nyata rapuhnya fondasi sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi.

Di sisi lain, sistem keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam terus menunjukkan ketangguhannya di tengah berbagai gejolak ekonomi. Data Islamic Financial Services Board (IFSB) tahun 2023 mencatat bahwa total aset industri keuangan syariah global telah melampaui USD 3 triliun, dengan pertumbuhan rata-rata 10-12% per tahun selama satu dekade terakhir. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

Jantung dari sistem keuangan syariah adalah akuntansi syariah, sebuah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sekadar memenuhi standar teknis, melainkan juga mengintegrasikan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam setiap prosesnya. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang berorientasi pada *profit maximization* bagi pemegang modal, akuntansi syariah berorientasi pada *falah*, kesejahteraan komprehensif yang mencakup dimensi dunia dan akhirat.

Merujuk pada QS Al-Baqarah (2): 282, Dimana Islam telah memerintahkan pencatatan setiap transaksi muamalah secara tertulis, adil, dan transparan jauh sebelum praktik akuntansi modern berkembang. Ayat ini bukan sekadar panduan teknis, melainkan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan pertanggungjawaban yang menjadi ruh akuntansi syariah. Triyuwono (2006) menegaskan bahwa akuntansi syariah memiliki landasan ontologis dan epistemologis yang berbeda secara fundamental dari akuntansi konvensional ia mengakui realitas ganda materi dan spiritual, serta menjadikan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai tujuan tertinggi pelaporan keuangan.

Memasuki era digital, tantangan sekaligus peluang baru muncul dalam implementasi akuntansi syariah. Hadirnya *financial technology* (fintech) syariah, platform e-zakat, layanan perbankan digital berbasis akad syariah, dan wacana *blockchain* untuk pencatatan akad membuka cakrawala baru yang belum sepenuhnya terpetakan dalam literatur akuntansi syariah. Sementara itu, merger Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 telah menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia yang kini beroperasi dengan skala dan kompleksitas yang memerlukan sistem akuntansi syariah yang lebih canggih dan adaptif.

Berangkat dari konteks di atas, artikel ini hadir untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif relevansi prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam mewujudkan transparansi dan keadilan pada lembaga keuangan syariah di era digital. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur akuntansi syariah, sekaligus implikasi praktis bagi regulator, praktisi, dan akademisi yang bergelut di bidang keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena karakter masalah yang dikaji bersifat interpretatif dan kontekstual mengenai relevansi prinsip akuntansi syariah, yang tidak dapat direduksi ke dalam angka (Creswell, 2014). Sementara itu, dimensi deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran sistematis

tentang operasionalisasi akuntansi syariah di era digital.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi teks normatif (Al-Quran dan Hadis), PSAK Syariah (seri 101–111), standar internasional AAOIFI, regulasi nasional (UU Perbankan Syariah dan UU Pengelolaan Zakat), serta fatwa DSN-MUI. Data sekunder mencakup buku teks akuntansi syariah, artikel jurnal bereputasi (Scopus dan SINTA) terbitan tahun 2000–2024, laporan periodik IFSB, serta tesis atau disertasi yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi sistematis pada basis data ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, JSTOR, dan SINTA, menggunakan kata kunci: "akuntansi syariah", "Islamic accounting", "keadilan keuangan Islam", "transparansi lembaga keuangan syariah", "fintech syariah", dan "digitalisasi akuntansi syariah". Dokumen resmi dari IAI, AAOIFI, IFSB, OJK, dan DSN-MUI diunduh langsung melalui situs resminya, lalu disaring berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan orisinalitasnya.

Teknik analisis data mengalir melalui tiga tahapan berkesinambungan: (1) analisis isi (*content analysis*) untuk mengklasifikasikan muatan sumber data berdasarkan tema; (2) analisis komparatif untuk membandingkan kerangka normatif, standar teknis, dan praktik aktual guna memetakan *gap* atau konvergensi; serta (3) sintesis kritis untuk membangun pemahaman utuh mengenai tantangan akuntansi syariah di era digital. Keabsahan analisis dijaga melalui triangulasi sumber dengan memverifikasi setiap proposisi menggunakan minimal dua atau tiga kategori sumber independen yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Prinsip Pertanggungjawaban dalam Konteks Keuangan Digital

Era digital telah mengubah lanskap keuangan secara fundamental. Transaksi kini berlangsung secara instan, lintas batas, dan seringkali tanpa tatap muka langsung antarpihak yang bertransaksi. Dalam konteks ini, prinsip pertanggungjawaban akuntansi syariah justru semakin relevan. Adapun Perintah yang telah dijelaskan dalam QS Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لَكُمْ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ
إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh)

seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas telah menjelaskan bahawasannya untuk mencatat setiap transaksi, yang pada masa pra-digital dilakukan secara manual, kini dapat diimplementasikan dengan tingkat akurasi dan transparansi yang jauh lebih tinggi melalui teknologi informasi.

Fintech syariah, misalnya, menawarkan kemampuan pencatatan setiap transaksi secara otomatis, *real-time*, dan dengan jejak audit yang tidak dapat dimanipulasi atau teraudit. Platform e-zakat seperti Rumah Zakat dalam versi digitalnya, dimana ini memungkinkan setiap rupiah dilakukan pencatatan setiap penerimaan dan penyaluran zakat secara transparan yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan/Muzakki, mustahiq, maupun masyarakat umum. Ini adalah manifestasi digital dari prinsip pertanggungjawaban yang diperintahkan Al-Quran dalam transaksi. Lebih jauh, wacana penggunaan *blockchain* sebagai medium dalam pencatatan akad syariah membuka peluang untuk menghadirkan, menawarkan tingkat keandalan dan ketidakbisaan dimanipulasi (*immutability*) yang sejalan dengan prinsip kebenaran (*haq*) dalam akuntansi syariah.

Prinsip Keadilan sebagai Instrumen Anti-Ketimpangan

Salah satu kritik terbesar terhadap sistem keuangan konvensional adalah kontribusinya terhadap ketimpangan ekonomi. Mekanisme bunga secara inheren menguntungkan pemilik modal dan merugikan mereka yang tidak memiliki modal. Prinsip keadilan dalam akuntansi syariah hadir sebagai koreksi struktural atas kelemahan ini.

Dalam sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara pemberi modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Akuntansi syariah memastikan distribusi ini tercatat secara akurat dan transparan berdasarkan PSAK 105 (Mudharabah) dan PSAK 106 (Musyarakah). Berbeda dari sistem bunga yang mewajibkan pengembalian pokok beserta bunga tanpa mempertimbangkan kondisi usaha, sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas yang berkeadilan ketika usaha rugi, kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal atau kontribusi masing-masing pihak.

Dimensi keadilan akuntansi syariah juga tercermin dalam perlakuan, kewajiban zakat yang diakui sebagai liabilitas dalam neraca lembaga keuangan syariah (PSAK 109) merupakan mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis. Zakat mal sebesar 2,5% dari aset bersih yang telah mencapai nisab dan haul secara langsung berkontribusi pada pengurangan ketimpangan melalui transfer kekayaan dari golongan mampu (*muzakki*) kepada yang berhak menerima (*mustahiq*). Akuntansi syariah menjadi instrumen pencatatan dan pelaporan yang memastikan mekanisme redistribusi ini berjalan dengan akuntabel.

Tantangan Implementasi Akuntansi Syariah di Era Digital

Meskipun prinsip-prinsip akuntansi syariah memiliki relevansi yang kuat, implementasinya di era digital menghadapi sejumlah tantangan yang tidak dapat diabaikan.

Pertama, tantangan kompetensi sumber daya manusia tidak banyak akuntan yang memiliki kompetensi ganda dalam akuntansi dan fikih muamalah.

Kedua, tantangan standarisasi perkembangan produk keuangan syariah yang pesat seringkali melampaui kecepatan penyusunan standar akuntansi yang relevan.

Ketiga, tantangan interpretasi perbedaan mazhab fikih dalam beberapa aspek transaksi syariah menciptakan inkonsistensi dalam pencatatan akuntansi antarlembaga.

Khusus dalam konteks digital, muncul tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada. Bagaimana akuntansi syariah memperlakukan aset kripto dalam portofolio lembaga keuangan syariah? Apakah *peer-to-peer lending* berbasis fintech dapat sepenuhnya memenuhi persyaratan akad syariah yang sah? Pertanyaan-pertanyaan ini menuntut ijtihad kolektif dari para ulama, akademisi, dan praktisi akuntansi syariah.

Dalam konteks digital yang terus berkembang, terdapat dua isu konkret yang menjadi tantangan nyata bagi akuntansi syariah saat ini. Isu pertama adalah perlakuan akuntansi terhadap aset kripto. Secara umum, para ulama dan lembaga fatwa terbagi dalam dua pandangan. Sebagian berpendapat bahwa aset kripto seperti Bitcoin tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas, bersifat sangat spekulatif, dan tidak didukung oleh aset riil sehingga tergolong *gharar* (ketidakpastian berlebihan) yang dilarang dalam Islam. Pandangan ini dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa mata uang kripto haram digunakan sebagai alat tukar maupun komoditi investasi. Di sisi lain, sejumlah otoritas syariah di negara lain seperti Bahrain dan Uni Emirat Arab memperbolehkan aset kripto tertentu yang memenuhi kriteria kejelasan nilai dan tidak bersifat spekulatif murni. Dari perspektif akuntansi syariah, selama belum ada standar yang disepakati secara global, lembaga keuangan syariah di Indonesia wajib mengikuti fatwa DSN-MUI dan tidak boleh mengakui aset kripto dalam laporan keuangan mereka sebagai instrumen investasi yang halal. Apabila suatu saat regulasi dan fatwa berkembang, maka pencatatannya harus mengacu pada prinsip nilai wajar (*fair value*) dengan pengungkapan risiko yang transparan dan penuh kepada pengguna laporan keuangan, sesuai semangat *full disclosure* dalam prinsip akuntansi syariah.

Isu kedua adalah keabsahan akad dalam layanan *peer-to-peer* (P2P) *lending* berbasis *fintech*. Layanan P2P syariah pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan akad yang sah apabila memenuhi empat syarat utama. Pertama, akad yang digunakan harus jelas dan sesuai syariah, seperti akad *mudharabah* untuk pembiayaan produktif atau akad *qardh* untuk pinjaman kebajikan, bukan akad utang berbunga. Kedua, tidak boleh ada unsur bunga terselubung dalam bentuk biaya platform yang dibebankan kepada peminjam secara tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Ketiga, platform wajib mendapatkan persetujuan DPS yang memiliki kompetensi memadai sebelum meluncurkan produk. Keempat, seluruh mekanisme bagi hasil maupun pengembalian dana harus dicatat dan dilaporkan secara transparan sesuai PSAK Syariah yang berlaku. OJK sendiri telah menerbitkan regulasi layanan *fintech* P2P syariah melalui POJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang mewajibkan setiap penyelenggara untuk memiliki DPS dan beroperasi sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, P2P *lending* syariah bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan, tetapi memerlukan pengawasan ketat, standar akuntansi yang jelas, dan komitmen penuh dari penyelenggara untuk tidak menyimpangi ketentuan akad demi mengejar keuntungan semata.

Kerangka Regulasi OJK dan Standar AAOIFI sebagai Pilar Tata Kelola Akuntansi Syariah

Dalam konteks nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral sebagai regulator dan pengawas industri keuangan syariah Indonesia. Melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan

Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diluncurkan pada 27 November 2023, OJK menetapkan lima pilar strategis yang secara langsung berimplikasi pada tata kelola akuntansi syariah: (1) penguatan struktur dan ketahanan industri, (2) akselerasi digitalisasi perbankan syariah, (3) penguatan karakteristik perbankan syariah termasuk *shariah governance framework*, (4) peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, serta (5) penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Roadmap ini secara eksplisit menegaskan bahwa transformasi perbankan syariah tidak hanya memprioritaskan tujuan bisnis, tetapi juga mendukung fungsi sosialnya demi tercapainya kemaslahatan masyarakat (OJK, 2023). Arah kebijakan ini sejalan dengan tuntutan akuntansi syariah yang menempatkan pertanggungjawaban sosial sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan, bukan sekadar pelengkap.

Pilar akselerasi digitalisasi yang dicanangkan OJK memiliki relevansi langsung terhadap sistem akuntansi syariah. OJK mendorong pengembangan modul teknologi informasi yang disesuaikan dengan karakteristik produk perbankan syariah, yang berarti sistem akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis digital perlu dirancang ulang agar mampu mengakomodasi keunikan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Tanpa dukungan infrastruktur digital yang memahami nuansa akuntansi syariah, risiko terjadinya pencatatan yang tidak sesuai standar PSAK Syariah akan semakin tinggi seiring meningkatnya volume dan kompleksitas transaksi digital.

Di tingkat internasional, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) berperan sebagai badan penyusun standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah bagi lembaga keuangan syariah secara global. AAOIFI hingga saat ini telah menerbitkan lebih dari 100 standar yang mencakup *Financial Accounting Standards* (FAS), *Auditing Standards* (AS), *Governance Standards* (GS), dan *Shariah Standards* (SS) yang diadopsi oleh lebih dari 45 negara (AAOIFI, 2024). Keberadaan AAOIFI mengisi kekosongan yang tidak mampu dipenuhi oleh standar akuntansi konvensional seperti IFRS, karena IFRS disusun tanpa mempertimbangkan kekhususan akad-akad syariah dan kewajiban zakat sebagai komponen laporan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, standar AAOIFI bersifat komplementer terhadap PSAK Syariah yang diterbitkan IAI. Apabila PSAK Syariah mengatur aspek teknis pelaporan keuangan yang berlaku dalam yurisdiksi Indonesia, maka standar AAOIFI memberikan referensi internasional yang memperkuat legitimasi dan komparabilitas laporan keuangan lembaga keuangan syariah Indonesia di mata investor dan mitra global. Hal ini semakin relevan di era integrasi keuangan syariah ASEAN, di mana harmonisasi standar menjadi prasyarat penting bagi daya saing industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, sinergi antara regulasi domestik OJK, standar teknis IAI, dan kerangka internasional AAOIFI merupakan fondasi tata kelola akuntansi syariah yang kokoh dan adaptif terhadap perkembangan era digital.

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Akuntansi Syariah

Aspek unik yang tidak dimiliki akuntansi konvensional adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai organ pengawasan kepatuhan syariah. DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk, transaksi, dan pencatatan akuntansi lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Opini DPS yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan lembaga menciptakan apa yang bisa disebut sebagai *dual accountability* pertanggungjawaban finansial sekaligus pertanggungjawaban syariah yang menjadi kekhasan tidak tertandingi dari sistem pelaporan keuangan syariah.

Efektivitas DPS sangat bergantung pada tiga variabel kunci yaitu independensi, kompetensi yang memadai di bidang fikih muamalah dan keuangan kontemporer, dan integritas para anggotanya. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola DPS berkorelasi positif dengan kinerja keuangan dan

tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Hal ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip akuntansi syariah bukan sekadar kewajiban formal, melainkan juga menciptakan nilai (*value creation*) yang nyata bagi lembaga yang mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok sebagai berikut. Pertama, akuntansi syariah merupakan sistem pelaporan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan sekadar variasi teknis dari akuntansi konvensional. Tiga prinsip utamanya, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah SWT dan sesama manusia, keadilan dalam distribusi hasil, serta larangan riba dan gharar, terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan keuangan modern, termasuk di era digital saat ini.

Kedua, perkembangan teknologi digital tidak melemahkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, melainkan justru memperkuatnya. Kehadiran platform *fintech* syariah, e-zakat, dan potensi teknologi *blockchain* dalam pencatatan akad syariah memungkinkan penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban secara lebih akurat, cepat, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Ini menunjukkan bahwa teknologi dan syariah dapat berjalan beriringan secara sinergis.

Ketiga, mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, serta kewajiban zakat yang diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan syariah (PSAK 109), merupakan bukti konkret bahwa akuntansi syariah berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Sistem ini secara struktural mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha, sekaligus memastikan hak kelompok yang membutuhkan terpenuhi melalui mekanisme zakat yang tercatat dan dilaporkan secara akuntabel.

Keempat, tata kelola akuntansi syariah yang baik memerlukan dukungan dari tiga lapisan regulasi yang saling melengkapi. Di tingkat nasional, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 yang diterbitkan OJK memberikan arah kebijakan strategis yang mencakup digitalisasi, penguatan *shariah governance*, dan fungsi sosial perbankan syariah. Di tingkat teknis, PSAK Syariah seri 101–109 yang diterbitkan IAI menjadi acuan pencatatan dan pelaporan keuangan dalam yurisdiksi Indonesia. Di tingkat internasional, standar AAOIFI melengkapi kerangka tersebut dengan memberikan panduan global yang meningkatkan komparabilitas laporan keuangan syariah Indonesia di mata investor asing. Sinergi ketiga lapisan regulasi ini merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam membangun industri keuangan syariah yang kredibel dan berdaya saing.

Kelima, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan yang tidak tergantikan dalam memastikan bahwa seluruh proses pencatatan dan pelaporan keuangan lembaga syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Opini syariah yang dikeluarkan DPS dalam laporan keuangan tahunan menciptakan bentuk akuntabilitas ganda, yaitu akuntabilitas finansial sekaligus akuntabilitas syariah, yang menjadi pembeda utama sistem akuntansi syariah dari sistem konvensional manapun. Efektivitas DPS sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan integritas anggotanya.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa memperkuat akuntansi syariah bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga soal membangun sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan regulator perlu mempercepat harmonisasi regulasi digital syariah; lembaga pendidikan perlu mencetak akuntan yang menguasai baik ilmu akuntansi maupun

fikih muamalah; serta lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi dalam teknologi pelaporan yang sesuai dengan karakteristik akad syariah. Dengan kolaborasi yang solid di antara semua pihak, akuntansi syariah dapat menjadi tulang punggung perekonomian yang tidak hanya menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2024). *AAOIFI standards overview*. Diakses pada 15 Februari 2024, dari <https://aaoifi.com/standards/>
- Baydoun, Nabil dan Roger Willett. "Islamic Corporate Reports." *ABACUS*, Vol. 36, No. 1 (2000). <https://doi.org/10.1111/1467-6281.00054>
- Hamidi, Muhammad Luthfi dan Andy Worthington. "Blockchain-Based Accounting for Islamic Finance: A Conceptual Framework." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 14, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2022-0117>
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/teori-akuntansi/>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: IAI, 2019. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKSyariah>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*. Jakarta: IAI, 2019. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKSyariah>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *PSAK 106: Akuntansi Musyarakah*. Jakarta: IAI, 2019. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKSyariah>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI, 2019. <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/TentangSAKSyariah>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: IFSB, 2023. <https://www.ifsb.org/publication-document/islamic-financial-services-industry-stability-report-2023/> (PDF langsung: https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Stability-Report-2023_En.pdf)
- Kamla, Rania, Sonja Gallhofer, dan Jim Haslam. "Critical Perspectives on Islamic Accounting." *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 19, No. 6 (2006). <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2006.05.003>
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat, 2019. <https://www.salembaempat.co.id/buku/akuntansi-syariah-di-indonesia-edisi-4>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, 27 November). *Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023–2027*. Diakses pada 1 Januari 2024, dari <https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Pages/Roadmap-Pengembangan-dan-Penguatan-Perbankan-Syariah-Indonesia-2023-2027.aspx>
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/akuntansi-syariah/>
- Umarov, Farrukh dan Amanj Mohamed Ahmad. "Shariah Supervisory Board Characteristics and Islamic Bank Performance: Evidence from GCC Countries." *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 15, No. 2 (2024). <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0298>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wiroso. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011.

<https://web.iaiglobal.or.id/publikasi-iai/detail-publikasi?id=akuntansi-transaksi-syariah>

Yahya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Abdurrahman. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

<https://www.salembaempat.co.id/buku/akuntansi-perbankan-syariah>

Zaid, Omar Abdullah. "Accounting Systems and Recording Procedures in the Early Islamic State." Accounting Historians Journal, Vol. 31, No. 2 (2004). <https://doi.org/10.2308/0148-4184.31.2.149>.